



Analisis Kaedah Amar dan Nahi serta Sighat Taklif dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka

Muhammad Saikhudin¹, Alwizar²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: muhammadsaikhudin51@gmail.com^{1*}, alwizar@uin-suska.ac.id²

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

The interpretation of Qur'anic verses cannot be separated from the methodological principles developed by scholars of tafsir and Islamic legal theory (usul al-fiqh). Among the essential principles in interpreting legal verses are the concepts of amar (command), nahi (prohibition), and sighat taklif (formulations of obligation or prohibition). This study aims to analyze the meaning, forms, and implications of these principles in Qur'anic interpretation. This research employs the library research method by examining primary sources such as classical and contemporary tafsir works and relevant usul al-fiqh literature. The findings indicate that commands (amar) and prohibitions (nahi) do not always denote obligatory or forbidden rulings in absolute terms; instead, their meanings depend on the verse's context, supporting evidence, and scholarly interpretation. Meanwhile, sighat taklif serves as a foundational tool in determining the legal status of a command or prohibition. Accurate understanding of these principles is crucial for producing responsible and precise interpretations of Qur'anic texts, especially in the domain of Islamic law.

Keywords: *Tafsir Methodology, Amar, Nahi, Sighat Taklif, Legal Verses*

ABSTRAK

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari kaedah-kaedah yang telah dibangun oleh para ulama tafsir dan ushul fikih. Di antara kaedah penting dalam menafsirkan ayat-ayat hukum adalah kaedah amar (perintah), nahi (larangan), dan sighat taklif (ungkapan kewajiban atau larangan). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam makna, bentuk, dan implikasi kaedah-kaedah tersebut dalam penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode library research (kajian pustaka), yaitu dengan menelaah berbagai sumber primer seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ushul fikih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar dan nahi tidak selalu bermakna wajib dan haram secara mutlak, melainkan bergantung pada konteks ayat, dalil penguat, dan pendekatan ulama. Sementara itu, sighat taklif menjadi dasar penting dalam menentukan status hukum suatu perintah atau larangan. Pemahaman yang tepat terhadap kaedah ini sangat penting untuk menghasilkan penafsiran yang akurat dan bertanggung jawab terhadap teks Al-Qur'an, khususnya dalam aspek hukum Islam.

Kata kunci: *Kaedah Tafsir, Amar, Nahi, Sighat Taklif, Ayat Hukum*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memuat berbagai prinsip hukum yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Sebagai wahyu ilahi, Al-Qur'an tidak hanya berisi nilai-nilai spiritual dan akhlak, tetapi juga norma-norma hukum yang mendasar bagi tatanan kehidupan sosial. Untuk memahami pesan-pesan hukum tersebut, para ulama mengembangkan berbagai kaedah dalam ilmu tafsir dan ushul fikih. Salah satu kaedah penting yang menjadi fokus utama dalam penafsiran ayat-ayat hukum adalah kaedah amar (perintah), nahi (larangan), dan sighat taklif (bentuk pembebanan syariat).

Kaedah amar dan nahi menjadi dasar untuk menentukan status hukum suatu tindakan, apakah wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram. Sementara itu, sighat taklif berfungsi untuk memformulasikan status hukum secara tegas bagi mukallaf. Namun, tidak semua perintah dalam Al-Qur'an secara mutlak bermakna wajib, dan tidak semua larangan berarti haram. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap konteks ayat, pendapat ulama, serta prinsip-prinsip tafsir dan ushul fikih yang mendasarinya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pentingnya kaedah ini dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Fauzi (2021) mengkaji kaedah amar dan nahi dalam konteks ayat-ayat ahkam, sementara Lestari (2019) menekankan implikasi kaedah amar dan nahi dalam penafsiran ayat hukum. Penelitian oleh Munawwar (2020) membahas sighat taklif sebagai basis penting dalam ushul fikih, dan Ningsih (2023) menyoroti urgensi sighat taklif untuk menentukan status hukum dalam praktik syariat. Ramadhan (2022) juga menekankan peran kaedah bahasa dalam tafsir, khususnya dalam menafsirkan amar dan nahi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kaedah ini menjadi pilar utama dalam memahami pesan-pesan hukum Al-Qur'an.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kaedah amar, nahi, dan sighat taklif, sebagian besar masih terbatas pada pendekatan deskriptif dan normatif. Belum banyak kajian yang menganalisis secara integratif ketiga kaedah ini dalam satu kerangka epistemologis dan bagaimana ketiganya saling melengkapi dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Hal ini menjadi celah penelitian yang perlu diisi agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap dinamika penafsiran hukum Islam di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah komprehensif terhadap makna, bentuk, dan implikasi kaedah amar, nahi, dan sighat taklif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), penelitian ini menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan literatur ushul fikih, serta memanfaatkan referensi sekunder yang relevan, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual.

Melalui kajian ini, diharapkan muncul kontribusi signifikan bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan pendidik dalam merumuskan pendekatan metodologis yang komprehensif dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Hasil penelitian ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kurikulum dan strategi

pembelajaran ilmu tafsir berbasis ushul fikih, sehingga mampu menjawab kebutuhan umat dan menjaga relevansi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (kajian pustaka), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan, tanpa melibatkan kegiatan lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada eksplorasi teoritis terhadap konsep kaedah amar (perintah), nahi (larangan), dan sighth taklif dalam disiplin ilmu tafsir dan ushul fikih, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna, bentuk, dan implikasi kaedah-kaedah tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat hukum Al-Qur'an secara metodologis dan kontekstual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis kaedah amar dan nahi serta sighth taklif dalam ilmu tafsir: kajian pustaka, dipaparkan sebagai berikut:

Pengertian Amr dan karakteristik nya

1. Pengertian Amr

Amr berasal dari bahasa arab Amr secara bahasa terambil dari masdar -أمر- أمرا yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibn Subki Amr adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya, tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah *وجه الإستعلاء* yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.

Adapun syarat dengan lafadz " *علي وجه الإستعلاء* " (dari sisi orang yang kedudukannya lebih tinggi) persyaratan ini diperselisihkan, karena apakah memang harus yang memerintah itu lebih tinggi dari yang disuruh? Padahal ada sebagian ulama yang mengkategorikan menjadi amr dua yaitu untuk doa (permohonan) dan iltimas (ajakan), yang pertama bisa dibilang perintah dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih atas, sedangkan yang kedua dari orang sejajar, jadi tidak ada tuntutan bahwa yang memerintah harus lebih tinggi kedudukannya

2. Bentuk Amr

Banyak bentuk lafaz amar yang digunakan Al-qur'an dalam menyuruh(amar) manusia melakukan perbuatan. Bila dilihat dari segi karakteristik atau sighthnya (bentuknya), maka al-Amr dapat dibedakan kepada beberapa macam, yaitu:

- a. Dengan menggunakan fi'il amr (فعل الامر), yaitu kata kerja bentuk perintah. Bila dilacak banyak sekali ditemukan dalam nash Al-Qur'an yang diungkapkan dalam bentuk fi'il amr yang mengandung perintah sebagai berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. Al-Baqarah [2]:187)

- b. Dengan menggunakan fi'il mudhori' (فعل المضارع) yang dihubungkan dengan fi'il amr (لم الامر) yang mengandung perintah, misalnya:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barangsiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. Al-Baqarah[2]: 185)

- c. Isim masdar yang diperlukan sebagai pengganti fi'il al-amr. Misalnya dalam ayat disebutkan:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka... (QS. Muhammad[47]: 4)

- d. Dengan menggunakan kalimat berita (كلمة الخبرية) yang mengandung arti perintah. Misalnya

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al- Baqarah[2]:228)

3. Kaidah-kaidah Amr

Ada beberapa kaidah tafsir yang berkenaan dengan perintah (Amr) dalam AlQur'an, yaitu:

- a) Kaidah pertama

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريئة

"Amr pada dasarnya menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qarinah-qarinah tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut."

Menurut pendapat jumhur apabila Amr tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan maka itu berfaidah wajib.

Contoh:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (النساء: 77)

"Dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat." (Q.S. an-Nisa: 77)

- b) Kaidah kedua:

الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

"Amr atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya."

Logika bahasa memang demikian adanya, suatu perintah bertentangan dengan lawannya. Hukum mengerjakan sesuatu perintah selalu bermakna kebalikan dari lawan perintah itu , Contoh:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ [النساء: 36]

"Dan Sembahlah Allah..." (Q.S. an-Nisa: 36)

Perintah mentauhidkan Allah atau menyembah Allah berarti larangan mempersekutukan Allah.

Perintah mentauhidkan Allah atau menyembah Allah berarti larangan mempersekutukan Allah. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya., seperti ketika Allah memrintahkan untuk meng-Esakan-Nya, shalat, zakat, puasa, haji dan yang lain , maka Allah secara otomatis melarang adanya syirik, meninggalkan shalat, tidak zakat dan lain-lain.

d. Kaidah ketiga:

الأمر يقتضى الفور الا لقرين

“Perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada qarinah-qarinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan.” Contoh:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“...Berlomba-lombalah kamu dalam mengejar kebaikan...” (Q.S. al-Baqarah: 148)

Setiap lafadz amr yang datang dari syari’ maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Dalam hal ini sekelompok ulama membaginya menjadi dua yaitu perintah yang dikaitkan dengan waktu, maka boleh kapan saja asal dilaksanakan dan yang kedua perintah yang tidak terkait dengan waktu, yaitu waktunya ditentukan oleh Allah . Misalnya tentang haji. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, maka harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh di luar waktu. Bila dilakukan diluar waktu, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’ maka hukumnya akan berdosa. Adapun contoh yang tidak menetapkan waktu adalah seperti perintah untuk melaksanakan denda (kaffarat) maka pelaksanaannya bisa diundur tanpa batas waktu, tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan segera.

e. Kaidah keempat:

الأمر لا يقتضى الفور

“Suatu suruhan atau perintah itu tidak menghendaki kesegeraan dikerjakannya.” Contoh:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji (Q.S.Al-Hajj:27)

f. Kaidah kelima :

الأمر بعد النهي يفيد الإباحة

“Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan.” Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dipanggil untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...” (Q.S. al-Jumu’ah:9)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...” (Q.S. al-Jumu’ah:10)

Maksudnya adalah apabila lafal amr yang terletak sesudah adanya larangan (amr ba`da nahy) maka lafal amar itu mengandung maksud pembolehan bukan wajib, seperti contoh kebolehan untuk berniaga setelah diharamkan selama sholat jumat.

Pengertian Nahi dan karakteristiknya

1. Pengertian Nahy

Nahy secara bahasa kebalikan dari amr, nahy bentuk masdar dari - نهى - ينهى yang artinya mencegah atau melarang sedangkan menurut istilah nahy adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah tetapi dalam ulum Al Qur'an disebutkan lebih sederhana yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu

النهي هو طلب الترك من أعلى الى ادنى

"Nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya".

Khalid Abdurrahman mengartikan bentuk nahi sebagai perkataan atau ucapan yang menunjukkan permintaan berhenti dari suatu perbuatan, dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. An-nahy meenurut Sayyid Ahmad al-Hasyimi, merupakan tuntutan untuk mencegah berbuat sesuatu yang datang dari atas

2. Karakteristik Nahy

Menurut musthafa said al khindi bahwa ada empat macam bentuk karakteristik yang dapat di katagorikan sebagai al-nahy yaitu:

- a. Fi'il Mudhari" yang disertai dengan la nahi, seperti contoh QS: Al-Baqarah [2] 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Apabila dikatakan kepada mereka. "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi..

- b. Kata yang berbentuk perintah yang menuntut untuk menjauhi larangan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Seperti dalam QS. Al-Hajj [22]:30

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

- c. Jumlah khabariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halalnya sesuatu. seperti contoh Al-Baqarah • Ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.

3. Kaidah-kaidah Nahy

a. Kaidah pertama:

الأصل في النهي للتحريم

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (sesuatu perbuatan yang dilarang).” Atau dalam kitab lain disebutkan:

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إل لقرينة

“Nahi menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali ada qarinah- qarinah tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut.”

Contoh:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina.” (Q.S. al-Isra’: 32)

Lafadz nahi selain menunjukkan haram sesuai dengan qarinahnya juga menunjukkan kepada arti lain, seperti:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

“Wahai Tuhan kami janganlah Engkau menyiksa kami, jika kami lupa (Q.S.Al-Baqarah:286)

b. kaidah ke dua Irsyad memberi petunjuk seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْوَأَةٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu (Q.S.Al-Maidah:101)

c. Kaidah ketiga:

النهي عن الشيء أمر بوضده

“Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya.” Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) Berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. al-Ma’idah: 90).

Ayat disini menerangkan bahwa kebalikan meninggalkan perbuatan yang keji adalah perbuatan kebaikan, agar semua yang di sebut di larang itu di tinggalkan.

c. Penggunaan Sighat Nahy

Larangan seperti halnya perintah membawa berbagai variasi makna, meskipun makna pokok dari nahy adalah menunjukkan suatu yang haram ,

(الأصل في النهي للتحريم) tetapi kadangkala keluar dari makna asal karena ada petunjuk yang menunjukkan tidak hanya menunjukkan keharaman, tetapi juga beberapa makna, seperti:

a. Untuk makruh (karroha) atau ketercelaan seperti ayat Al Qur`an yang memintaorang-orang beriman untuk tidak mengharamkan makanan-makanan yang diharamkan Allah kepadamu, QS. Al-Maidah [87]

لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.

- b. Untuk mendidik atau tunutunan (إرشاد) seperti dalam ayat Al Qur'an yang meminta orang beriman agar tidak menanyakan masalah-masalah apabila dijelaskan maka akan menimbulkan kesulitan, Q.S.Al-Maidah:101

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu (Q.S.Al-Maidah:101)

- c. Untuk permohonan (دع) seperti dalam QS Ali Imran [8]:

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

- d. Untuk penjelasan akibat (bayan al'aqibah), seperti terdapat dalam QS. Ibrahim14]: 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرزُقُونَ

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.

- e. Untuk keputus-asaan (al yaias), seperti terdapat dalam surat al-Tahrim [66]:7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini.

Sighat Taklif

1. Pengertian sighat taklif

Sighat secara bahasa artinya bentuk kalimat, kata. Sedangkan sighat secara istilah yaitu lafadz atau kata yang digunakan dalam akad tertentu. Taklif berasal dari bahasa arab kata kallafa yukallifu, taklifan. Pengertian taklif secara bahasa adalah pembebanan atau beban, sedangkan secara istilah Taklif ialah seperangkat perintah dan larangan yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya.

Jadi yang dimaksud dengan shigat taklif ialah lafaz yang mengandung makna pembebanan (tuntutan) atas orang-orang mukallaf atau hamba-hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh agar meraka mamatuhi pesan-pesan yang termuat dalam lafaz tersebut.

Pilihan dan ketentuan dalam tuntutan ada dua bentuk, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Setiap tuntutan mengandung taklif (beban hukum) atas pihak yang dituntut, Dalam hal ini adalah manusia mukallaf. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau “amar”. Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut larangan atau “nahi”.

secara mutlak, tetapi dapat bermakna makruh atau hanya bersifat pencegahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap amar dan nahi harus didukung dengan pendekatan holistik terhadap teks, konteks, serta pendapat para ulama. Sementara itu, sighat taklif memainkan peran penting dalam menetapkan status hukum (taklifi) terhadap perintah atau larangan tersebut, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sehingga ketepatan dalam memahaminya menjadi kunci keabsahan istinbat hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, penguasaan terhadap kaedah-kaedah ini menjadi syarat penting bagi mufassir maupun fuqaha dalam menggali hukum Islam secara tepat dan bertanggung jawab, dan penelitian ini menegaskan urgensi pembelajaran metodologi tafsir berbasis ushul fikih sebagai landasan utama dalam memahami wahyu secara komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR RUJUKAN

- Fauzi, M. (2021). "Kaedah Amar dan Nahi dalam Tafsir Ayat-Ayat Ahkam." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 12(2), 145-160. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xxxx>
- Lestari, R. (2019). "Implikasi Kaedah Amar dan Nahi terhadap Penafsiran Ayat Hukum." *Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 55-70.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh* (Terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munawwar, A. (2020). "Sighat Taklif dalam Perspektif Ushul Fikih: Telaah pada Ayat-Ayat Hukum." *Jurnal Ushuluddin*, 28(1), 77-92. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin>
- Ningsih, F. (2023). "Urgensi Sighat Taklif dalam Penetapan Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Studi Keislaman*, 5(1), 33-45.
- Ramadhan, T. (2022). "Kaedah Bahasa dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi terhadap Amar dan Nahi." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10(2), 121-134.
- Shihab, M. Quraish. (2018). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Edisi Lengkap). Jakarta: Lentera Hati.
- Suyuti, Jalaluddin. (2017). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2016). *Ushul al-Tafsir al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.